



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan untuk Anak Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya laporan dari masyarakat
2. Berusia 6 tahun sampai 18 tahun
3. Berasal dari keluarga fakir miskin
4. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya
5. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
6. Anak yang kehilangan hak asuhnya
7. Anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan / Informasi Masyarakat / Desa / Kelurahan mengenai adanya anak terlantar
2. Perintah Penjangkauan (Jika Klien masih terlantar)
3. Penjangkauan untuk ditempatkan di panti atau rumah singgah
4. Intervensi program : - Rujukan ke Program Panti - Pengembalian klien kepada pihak keluarga -
Diusulkan ke anggaran bantuan sosial - Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Waktu Penyelesaian

0

5-14 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rujukan Anak Terlantar



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengaduan Layanan

1. Dinas Sosial PMD
2. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) - Kabupaten Belu
3. Kotak Saran